



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 256 TAHUN : 1992 SERI: D NO.

251

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR : 94 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN MESLN TENUN PADA PE-
RUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
UNIT BALITEX**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat dari Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Desember 1990 Nomor 38/PD/TU/XII/90, perihal mohon persetujuan menghapuskan mesin tenun dari daftar inventaris perusahaan;
 - b. bahwa surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Bali tanggal 15 Mei 1991 Nomor 01/BP.PD/V/91 perihal persetujuan penghapusan mesin tenun pada Unit Balitex;
 - c. bahwa Berita Acara Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor 953/12181/Perwat yang menyatakan bahwa mesin tenun perlu segera dihapuskan;
 - d. bahwa dalam rangka efisiensi dan penghematan keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali dari biaya eksploitasinya, maka mesin tenun tersebut perlu segera dihapuskan dari daftar Inventaris milik Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;

- e. bahwa penghapusan mesin tenun dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-kok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahan tanganan Barang-barang milik/dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik/Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember Tahun 1980

- tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN MESIN TENUN PADA PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI UNIT BALITEX.

Pasal 1

Menjual dan menghapuskan mesin tenun milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penghapusan atas mesin tersebut pada pasal 1, akan dilakukan dengan cara lelang umum terbatas dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelelangan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan akan dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Pasal 4

Hasil pelelangan Barang-barang Inventaris pada pasal 1, harus disetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah selesai pelelangan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 10 Pebruari
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 256 Tanggal : 27
Mei 1992 Seri : D
Nomor : 251

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857